



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PANDAK
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ꧀

Jl. Srandakan, KM.16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55761

Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365

Website: <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> E-mail kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR: 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
"GUYUP MAPAN" GUYUP KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
DI KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PANEWU PANDAK

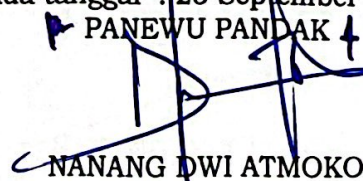
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 tentang "GUYUP MAPAN" Guyup Kerukunan Antar Umat Beragama di Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan "GUYUP MAPAN" Guyup Kerukunan Antar Umat Beragama di Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN “GUYUP MAPAN” GUYUP KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**
- KESATU : Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan “GUYUP MAPAN” Guyup Kerukunan Antar Umat Beragama di Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Tugas Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. mempersiapkan data, document, dan bahan-bahan lain untuk mendukung Aksi Perubahan;
 - b. memberikan pertimbangan, masukan dan saran kepada Pimpinan dalam mengambil keputusan;
 - c. mendukung dan membantu kelancaran kegiatan “GUYUP MAPAN” Guyup Kerukunan Antar Umat Beragama di Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
 - d. menyusun laporan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandak
Pada tanggal : 26 September 2023

PANEWU PANDAK

NANANG DWI ATMOKO

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR: 41 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI
PERUBAHAN "GUYUP MAPAN" GUYUP
KERUKUNAN ANTAR UMAT
BERAGAMA DI KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Panewu Pandak	
2	Penasehat	Panewu Anom	
3	Ketua	Kepala Jawatan Sosial	
4	Anggota	Kepala Jawatan Praja	
		Kepala Jawatan Keamanan	
		Kepala Jawatan Kemakmuran	
		Kepala Jawatan Pelayanan Umum	
		Kasubbag Porgram dan Keuangan	
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		Unsur Kapanewon Pandak	1. Kardi 2. Nurhayati, S.A.P 3. Fitri Mulyani, S.IP 4. Arni Novianawati, S.IP 5. Didi Pranata, A.Md 6. Wevi Suntari Hastuti

PANEWU PANDAK
NANANG DWI ATMOKO